



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK
DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pedoman pelaksanaan tugas yang lebih jelas dan sesuai dengan nomenklatur dan struktur unit kerja yang telah terbentuk, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 310), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya bina kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi program kesehatan ibu, bayi dan anak balita, program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia serta upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - c. melaksanakan program kesehatan ibu, bayi dan anak serta keluarga berencana;
 - d. melaksanakan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia;
 - e. menyelenggarakan survailans resiko tinggi, kematian ibu dan anak serta survailans gizi skala daerah;
 - f. melaksanakan upaya perbaikan gizi dan penanggulangan gizi buruk yang meliputi Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), pelayanan gizi institusi, penanggulangan masalah gizi dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

- g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan pelaksanaan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita, program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia serta upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- h. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan serta pembinaan program kesehatan ibu, bayi dan anak balita, program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia serta upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi program promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan kajian pengembangan strategi serta model promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, informasi dan media untuk upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan kampanye dan pembinaan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - g. melaksanakan penyebarluasan informasi dan komunikasi kesehatan;

- h. melaksanakan penyiapan bahan teknis pembinaan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode promosi kesehatan
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan pelaksanaan program promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan, pelaksanaan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian, pengamatan dan pencegahan penyakit.
- (2) Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan standarisasi di bidang pencegahan, pengamatan dan pengendalian penyakit;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan, pengamatan dan pengendalian penyakit;
 - d. menyelenggarakan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa/wabah penyakit skala daerah
 - e. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dalam upaya pencegahan, pengamatan dan pengendalian penyakit;
 - f. mengoordinasikan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan pencegahan, pengamatan dan pengendalian penyakit;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan :
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan program surveilans, imunisasi, kesehatan haji, dan penanganan bencana.
- (2) Rincian tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi program surveilans, imunisasi, kesehatan haji, dan penanganan bencana;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sistem surveilans, kewaspadaan dini dan faktor resiko serta upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah dan penanganan bencana secara berjenjang;
 - d. melaksanakan pengamatan serta upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - e. melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan program surveilans dan imunisasi;
 - f. melaksanakan penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah dan penanganan bencana secara berjenjang;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan program surveilans, imunisasi, kesehatan haji, dan penanganan bencana;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya pelayanan kesehatan primer.
- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi program pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data praktik Dokter Swasta, Bidan Swasta, Perawat Mandiri, Perawat Gigi Mandiri, Klinik Mandiri, Klinik Kecantikan, Laboratorium Klinik, Klinik Rontgen, Optik, Tukang Gigi, dan Kesehatan Tradisional;
 - d. melaksanakan pembinaan, supervisi dan evaluasi praktik Dokter Swasta, Bidan Swasta, Perawat Mandiri, Perawat Gigi Mandiri, Klinik Mandiri, Klinik Kecantikan, Laboratorium Klinik, Klinik Rontgen, Optik, Tukang Gigi, dan Kesehatan Tradisional;
 - e. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan evaluasi program kesehatan gigi dan mulut, laboratorium, Indera, keperawatan kesehatan masyarakat, dan kesehatan tradisional;
 - f. melaksanakan penyiapan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan haji dan umroh;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kesehatan haji dan umroh;
 - h. melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebutuhan sarana kesehatan primer tingkat kota;
 - i. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan primer;
 - k. melaksanakan penyusunan permohonan dan pengelolaan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan primer;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan teknis tentang pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan teknis tentang pelayanan penunjang meliputi pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan sistem gawat darurat terpadu meliputi pra rumah sakit dan antar rumah sakit;
 - g. melaksanakan fasilitasi penerapan kebijakan teknis tentang pengelolaan rumah sakit pendidikan meliputi jejaring rumah sakit pendidikan serta pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemenuhan standar sarana dan prasarana pada unit pelayanan kesehatan rujukan;
 - i. melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis dan perijinan untuk rumah sakit dan unit transfusi darah;
 - j. melaksanakan penyusunan permohonan dan pengelolaan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan rujukan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD Rumah Sakit;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis mutu pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis mutu pelayanan kesehatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis untuk perijinan pendirian sarana kesehatan selain rumah sakit dan UTD;
 - e. melaksanakan fasilitasi mutu pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi pelayanan;
 - f. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan untuk akreditasi pelayanan kesehatan rujukan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan permohonan dan pengelolaan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang mutu pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga serta makanan dan minuman.
- (2) Rincian tugas Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi program kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga serta makanan dan minuman;
 - c. melaksanakan pembinaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotek dan Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di unit pelayanan kesehatan;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis pengendalian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian di bidang kefarmasian serta bahan makanan minuman;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan produksi pasca produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta makanan minuman (PIRT);
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dan izin produksi makan dan minuman pada industri rumah tangga;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - i. melaksanakan pengelolaan alat kesehatan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan program kesehatan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bidang kefarmasian;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dalam pelaksanaan program kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga serta makanan dan minuman;

- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2017
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 376